



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I. Penggugat**

Nama : Bank Rakyat Indonesia;

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Fikri Firmansyah sebagai Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
2. Andriansyah sebagai Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Beliti;
3. Sri Wahyu Murni sebagai Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Beliti;
4. Rosdiana sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
5. Debby Tri Astuti sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau; dan
6. Anggi Pranata sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 3810/KC-IV/MKR/01/2024 tertanggal 19 Agustus 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN Llg



MELAWAN

**II. Tergugat**

- 1 Nama : Jumadil Akhir;  
Tempat/Tanggal Lahir : Musi Rawas, 16 April 1970;  
Alamat : Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri  
Kabupaten Musi Rawas, Sumatera  
Selatan;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Sebagai Tergugat I;**

- 2 Nama : Rubama;  
Tempat/Tanggal Lahir : Petunang, 31 Januari 1972;  
Alamat : Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri  
Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

**Sebagai Tergugat II;**

**Pengadilan Negeri, tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 10 September 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 10 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya atas nama Rosdiana, Tergugat I dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya atas nama Rosdiana, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat dan atas pertanyaan Hakim maka kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki alamat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa meskipun para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada surat perjanjian damai antara Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi Penggugat secara lisan memohon agar gugatan dicabut dan oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum gugatan dibacakan, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata (Rbg), KUHPerdata (BW) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 10 September 2024 dengan register perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/S/2024/PN Llg dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G/S/2024/PN Llg dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp267.300,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Armen, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Armen, A.Md.**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Proses .....	Rp112.800,00;
3. PNBPN .....	Rp90.000,00;
4. Panggilan .....	Rp44.500,00;
5. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp267.300,00;

(dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)